

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD

2021

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 43/HK.03.2/3508/2021 TENTANG PELAYANAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

ABSTRAK : Bawa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Tahun 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang didalamnya juga mengatur tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lumajang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182); Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan PKPU Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Prwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 43/HK.03.2/3508/2021 diatur tentang :

Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penggantian Antar waktu Anggota DPRD di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 22 November 2021.
- Lampiran 3 halaman.